



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DENGAR PENDAPAT PUBLIK DRAF EKSPOSUR AMENDEMENT PSAK 24 DAN PENYESUAIAN 2018

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



AMENDEMEMEN PSAK 24

IMBALAN KERJA TENTANG AMENDEMEMEN, KURTAILMEN
ATAU PENYELESAIAN PROGRAM



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Amendemen Paragraf 99

Biaya Jasa Lalu serta Keuntungan dan Kerugian atas Penyelesaian

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 99 diubah dengan menambahkan syarat bahwa ketika menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini, termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain, yang mencerminkan selain imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program; juga mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program.

Apakah Anda setuju dengan penambahan syarat dalam menentukan biaya jasa lalu atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, pengukuran kembali liabilitas (aset) neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini yang mencerminkan juga imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Amendemen Paragraf 101A

Biaya Jasa Lalu serta Keuntungan dan Kerugian atas Penyelesaian

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 101A ditambahkan. Paragraf ini menyatakan bahwa ketika terdapat amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program, entitas mengakui dan mengukur setiap biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, sesuai dengan paragraf 99-101 dan paragraf 102-112. Dengan demikian, entitas tidak mempertimbangkan dampak batas atas aset. Entitas kemudian menentukan dampak batas atas aset setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dan mengakui setiap perubahan dari dampak tersebut sesuai dengan paragraf 57 (d),

Apakah Anda setuju dengan penambahan paragraf 101A dalam DE Amendemen PSAK 24? Jika tidak, apa alasan Anda?



Amendemen Paragraf 122A

Biaya Jasa Kini

- Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 122A ditambahkan dan menambahkan referensi paragraf 122A tersebut ditambahkan pada:
 - paragraf 57(c)(i) mengenai biaya jasa kini sebagai jumlah yang diakui dalam laba rugi pada program imbalan pasti,
 - paragraf 120(a) mengenai biaya jasa sebagai komponen biaya imbalan pasti, dan
 - paragraf 156(a) mengenai biaya jasa dalam imbalan kerja jangka panjang lain.
- Dalam DE Amendemen ini juga ditambahkan judul sebelum paragraf 122A: Biaya Jasa Kini.
- Paragraf 122A menyatakan bahwa “Entitas menentukan biaya jasa kini menggunakan asumsi aktuarial yang ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Namun, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, maka entitas menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuarial yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99(b).

Apakah Anda setuju dengan penambahan Judul Biaya Jasa Kini, paragraf 122A, serta referensi paragraf 122A pada paragraf 57(c)(i), paragraf 120(a), dan paragraf 156(a) dalam DE Amendemen PSAK 24? Jika tidak, apa alasan Anda?



Amendemen Paragraf 123 dan 123A (1)

Bunga Neto atas Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 123 diubah dan ditambahkan paragraf 123A sehubungan dengan penentuan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Paragraf 123 diubah dengan menghapus kalimat yang dicoret berikut ini dan memindahkan kalimat tersebut pada paragraf tambahan 123A. *Entitas menentukan ~~B~~ bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto ~~ditentukan~~ dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 83., ~~keduanya ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan, memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas (aset) imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran dan pembayaran imbalan.~~*



Amendemen Paragraf 123 dan 123A (2)

Bunga Neto atas Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto

Paragraf 123A menyatakan bahwa “Untuk menentukan bunga neto sesuai dengan paragraf 123, entitas menggunakan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan tingkat diskonto yang ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan. Namun, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, entitas menentukan bunga neto untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan: (a) liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang ditentukan sesuai dengan paragraf 99(b); dan (b) tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99(b). Dalam menerapkan paragraf 123A, entitas memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas (aset) imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran atau pembayaran imbalan.”

Apakah Anda setuju dengan perubahan dalam paragraf 123 dan penambahan paragraf 123A dalam DE Amendemen PSAK 24? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Amendemen Paragraf 125

Pendapatan Bunga atas Aset Program

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 125 diubah dengan mengganti referensi paragraf 83 menjadi paragraf 123A dan menambahkan syarat jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai paragraf 99, entitas menentukan pendapatan bunga untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program menggunakan aset program yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99(b).

*Apakah Anda setuju dengan perubahan paragraf 125 dalam DE Amendemen PSAK 24?
Jika tidak, apa alasan Anda?*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Amendemen Paragraf 126

Bunga atas Dampak Batas Aset

Dalam DE Amendemen PSAK 24 paragraf 126 diubah dengan mengganti referensi paragraf 83 menjadi paragraf 123A dan menambahkan kalimat, jika entitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto sesuai dengan paragraf 99, entitas menentukan bunga atas dampak batas atas aset untuk sisa periode pelaporan tahunan setelah amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dengan memperhitungkan setiap perubahan atas dampak batas atas aset yang ditentukan sesuai dengan paragraf 101A. Perbedaan antara bunga atas dampak batas atas aset dan keseluruhan perubahan dalam dampak batas aset dimasukkan dalam pengukuran kembali dari liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

*Apakah Anda setuju dengan perubahan paragraf 126 dalam DE Amendemen PSAK 24?
Jika tidak, apa alasan Anda?*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Amendemen Paragraf 179 dan Tanggapan Lain

Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif

Dalam DE Amendemen PSAK 24 ditambahkan paragraf 179 mengenai ketentuan transisi. Paragraf ini menyatakan bahwa penambahan paragraf 101A, 122A dan 123A, dan amendemen paragraf 57, 99, 120, 123, 125, 126 dan 156 diterapkan untuk amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dan tanggal efektif dalam DE Amendemen PSAK 24 ini? Jika tidak, apa alasan Anda? Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 24?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PENYESUAIAN 2018

PSAK 22 (PENYESUAIAN 2018): KOMBINASI BISNIS

PSAK 26 (PENYESUAIAN 2018): BIAYA PINJAMAN

PSAK 46 (PENYESUAIAN 2018): PAJAK PENGHASILAN

PSAK 66 (PENYESUAIAN 2018): PENGATURAN BERSAMA



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PSAK 22 (PENYESUAIAN 2018): KOMBINASI BISNIS

Kombinasi Bisnis yang Dilakukan Secara Bertahap (Paragraf 42A)

DE PSAK 22 (Penyesuaian 2018): *Kombinasi Bisnis* menambahkan syarat bahwa ketika salah satu pihak dalam suatu pengaturan bersama, memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan suatu operasi bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66), dan memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut sesaat sebelum tanggal akuisisi, transaksi tersebut adalah kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Pihak pengakuisisi menerapkan persyaratan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, termasuk pengukuran kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama dengan cara yang dideskripsikan dalam paragraf 42. Dengan demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali seluruh kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tersebut.

Apakah Anda setuju dengan penambahan paragraf 42A dalam DE PSAK 22 (Penyesuaian 2018)? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PSAK 26 (PENYESUAIAN 2018): BIAYA PINJAMAN

Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi (Paragraf 14)

DE PSAK 26 (Penyesuaian 2018): *Biaya Pinjaman* mengklarifikasi pengecualian biaya pinjaman dalam perhitungan tarif kapitalisasi dengan menambahkan penjelasan bahwa tarif kapitalisasi biaya pinjaman adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode namun entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai.

Apakah Anda setuju dengan klarifikasi dan penjelasan pengecualian biaya pinjaman dalam perhitungan tarif kapitalisasi sebagaimana diusulkan dalam DE PSAK 26 (Penyesuaian 2018) dengan adanya perubahan pada paragraf 14? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PSAK 46 (PENYESUAIAN 2018): PAJAK PENGHASILAN

Pengukuran (Paragraf 52B), Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan (Paragraf 57A) dan perubahan nama judul

DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018): *Pajak Penghasilan* menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan memindahkannya serta menambah ke paragraf 57A. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan*) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut. Dan terdapat perubahan nama judul Contoh ilustratif paragraf 52A dan ~~52B~~57A.

Apakah Anda setuju dengan penegasan dalam DE PSAK 46 (Penyesuaian 2018) mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambah paragraf 57A? Jika tidak, apa alasan Anda? Serta apakah anda setuju dengan perubahan nama judul dari contoh dibawah paragraf 52B? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PSAK 66 (PENYESUAIAN 2018): PENGATURAN BERSAMA

Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama (Paragraf PP33CA)

DE PSAK 66 (Penyesuaian 2018): *Pengaturan Bersama* mengklarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama dalam hal aktivitas operasi bersama merupakan suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*). Dalam kasus demikian, kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tidak diukur kembali.

Apakah Anda setuju dengan klarifikasi bahwa pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama dapat memperoleh pengendalian bersama atas operasi bersama dalam hal aktivitas operasi bersama merupakan suatu bisnis (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis), dan dalam kasus demikian, kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tidak diukur kembali sebagaimana diusulkan dalam DE PSAK 66 (Penyesuaian 2018) paragraf PP33CA? Jika tidak, apa alasan Anda?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Ketentuan Transisi & Tanggal Efektif dan Tanggapan Lain

Ketentuan transisi atas amendemen PSAK 26 (Penyesuaian 2018): *Biaya Pinjaman* diterapkan untuk biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Tanggal efektif atas amendemen PSAK 22 (Penyesuaian 2018): *Kombinasi Bisnis*; PSAK 26 (Penyesuaian 2018): *Biaya Pinjaman*; PSAK 46 (Penyesuaian 2018): *Pajak Penghasilan*; PSAK 66 (Penyesuaian 2018): *Pengaturan Bersama* memiliki tanggal efektif 1 Januari 2019 dan Opsi penerapan dini diperkenankan.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dan tanggal efektif dalam DE Penyesuaian ini? Jika tidak, apa alasan Anda? Serta Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan Penyesuaian 2018?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TERIMA KASIH



Tanggapan tertulis atas draf eksposur amendemen PSAK 24 dan Penyesuaian 2018 paling lambat diterima pada tanggal **16 November 2018**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id